

**EKSISTENSI NOTARIS
PADA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN
PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M. Kn)
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

**NAMA : DESRI NIA KARMILA
NIM : 02022682125037**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

TESIS

EKSISTENSI NOTARIS
PADA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN
PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Oleh :

Desri Nia Karmila
02022682125037

Telah Dinji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 30 Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desri Nia Karmila

NIM : 02022682125037

Alamat : Jalan Kerikil 3 RT.72/RW.14 Nomor 85, Sukarami.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum berlaku.

Palembang, Mei 2022
Yang membuat pernyataan

DESRI NIA KARMILA
NIM. 02022682024017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:

**EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN
PERORANGAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
06 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

Diajukan Oleh:


Nama: **DESRI NIA KARMILA**
Nim : 02022682125037

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Secara Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001




H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn, BKP

Tesis ini telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN
PERORANGAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
06 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

Disusun Oleh:

Nama: DESRI NIA KARMILA

Nim : 02022682125037

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Selasa, Tanggal 30 Mei 2023 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum (.....)

Sekretaris : M. Agus Trisaka., S.H., M.Kn, BKP (.....)

Anggota 1 : Dr. Febrian, S.H., M.S (.....)

Anggota 2 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum (.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa bimbingan pengarahan, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya.
2. Kedua orang tua tercinta saya, Ibu Susilawati dan Bapak Hurairah.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.
4. Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
5. Pembimbing tesis saya, Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., dan Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP
6. Seluruh Keluarga Besar Tercinta saya yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga lulus ini.
7. Sahabat SMA saya, Amanda Dwi Agra, S.Farm, Shintiyana Anggraeni, Amd.Keb, Nova Sutriyanti, S.Sos, Uci Ibon.
8. Sahabat Sarjana Strata-1 saya, Nurul Aulia, S.H, Roro Muji Astuti, S.H, Endah Budi Ayu, S.H, Noviyani, S.H, Septi Diana Sari, S,H, Ainun

Lestari, S.H, Leni Sulastri,S.H, Berliana Addini, S.H, Lily Rahmawati,
S.H, Mega Fitriani, S.H, Afrilia Pratiwi, S.H

9. Sahabat Magister Kenotariatan saya, Azka Zulfa Khairina, S.H, Ika Permata Sari, S.H, Ibu Evi Suyani, S.T, S.H, MM, Christina Putri Ayu Panjaitan, S.H, yang telah menemani dan membantu selama masa perkuliahan.
10. Kantor tempat saya bekerja, Notaris-PPAT Rety Septika, S.H, M.Kn serta rekan-rekan kantor PT. Muarakati Baru Satu.
11. Kepada diri sendiri terima kasih banyak telah bertahan dan berjuang sejauh ini dengan banyak rintangan yang datang baik dari materil maupun moril.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain.

Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan,

Karena mereka akan bersinar pada waktunya.

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku;
2. Keluarga Besar Tercinta saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya;
3. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Eksistensi Notaris Pada Pendirian Perseroan Perorangan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”, tepat dengan waktunya.

Penulisan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis selama kurang lebih tujuh bulan dimulai dari bulan Oktober 2022 hingga bulan Mei 2023.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa mendatang. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan notaris dalam pendirian perseroan perorangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 yang merupakan terobosan pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa KUHD sebetulnya hanya mengatur Perseroan yang didirikan dengan perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih, tetapi tidak memberikan batasan definisi terkait perseroan itu sendiri. Karena KUHD sudah terbiasa dengan beragam bentuk badan usaha yang bervariasi. Perseroan Perorangan merupakan badan hukum perdata karena pendiriannya oleh orang perorangan yang berlaku ketentuan hukum perdata. Lapangan pekerjaan Perseroan Perorangan juga hanya untuk kepentingan orang perseorangan yang termasuk badan hukum privat. UUCK hanya menghilangkan Peran Notaris dalam membuat Akta Pendirian Badan Usaha, tetapi Notaris dapat berperan sebagai konsultan hukum yang memberikan pendapat hukum dan membantu mereka yang akan mendirikan perseroan perorangan secara elektronik. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami terkait pendaftaran ataupun pendirian perseroan perorangan. Praktiknya apabila diperlukan akta notaris pada pendirian perseroan perorangan, maka Notaris akan membantu membuat akta penegasan pendirian perseroan perorangan yang dibuat untuk memenuhi syarat pembukaan Rekening Tabungan atas nama Perseroan dan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), selain itu Notaris juga dapat membuat akta perubahan perseroan perorangan yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro, Kecil.

Kata Kunci: *Notaris, Perseroan Perorangan.*

Pembimbing I


Dr. Firmans Muntago, S.H., M.Hum
NIP. 196811111990011001

Pembimbing II,


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn, BKP

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001


ABSTRACT


The objective of this study is to reveal the role of a notary in the establishment of an individual company after the issuance of the Act Number 11 of 2020 concerning Employment Creation which is a government breakthrough in providing ease of doing business for business actors who meet the criteria of micro and small businesses according to the Act Number 20 of 2008 concerning Micro Small and Medium Enterprises. This study uses a normative research method. The results of the discussion show that the Indonesian Commercial Code actually only regulates companies that are established with an agreement made by 2 (two) or more people, but does not provide any definitional limitations regarding the company itself. An individual company is a civil legal entity because it is founded by an individual who applies the provisions of civil law. The employment of individual companies is also only for the benefit of individuals who are private legal entities. The Employment Creation Act (UUCK) only eliminates the role of a notary in making a deed of establishment of a business entity, but a notary can act as a legal consultant who provides legal opinion and assists those who wish to establish an individual company electronically. Because there are still many people who do not understand the registration or establishment of an individual company. In practice, if a notarial deed is required after the establishment of an individual company, the notary will help prepare a deed of confirmation of the establishment of an individual company which is made to fulfill the requirements for opening a savings account in the name of the company and making a taxpayer identification number (NPWP), besides that the notary can also make a deed of changing the individual company which no longer meet the criteria as Micro, Small Enterprises.

Keyword: *Notary, Individual Company.*


Principal Advisor,

Assistant Advisor,


Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn, BKP

Head of the Notary Masters Study Program of Sriwijaya University


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK (INDONESIA)	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat	12
1. Tujuan	12
2. Manfaat	13
D. Kerangka Teori	14
1. <i>Grand Theory</i>	14
2. <i>Middle Range Theory</i>	17
3. <i>Applied Theory</i>	22
E. Definisi Konseptual	31
F. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	34
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	37
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	38
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	39

BAB II BADAN HUKUM, PERSEROAN TERBATAS, PERSEROAN PERORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, KEBERADAAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN BADAN HUKUM, DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

A. Badan Hukum.....	40
1. Pengertian Badan Hukum	40
2. Jenis-Jenis Badan Hukum	42
B. Perseroan Terbatas.....	45
1. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas	47
2. Prosedur Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas	51
3. Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas	56
C. Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	59
1. Syarat Pendirian Perseroan Perorangan.....	61
2. Prosedur Pendirian Perseroan Perorangan	62
3. Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Perorangan.....	62
D. Keberadaan Notaris Dalam Pendirian Badan Hukum.....	64

E. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	67
---	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Dagang terhadap Perseroan Perorangan dikaitkan dengan Bentuk Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	71
B. Perseroan Perorangan Menurut Kriteria Badan Hukum Perdata	79
C. Peran Notaris Pada Pendirian Perseroan Perorangan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang	87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Rekomendasi	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia unggul dan maju bersiap menjadi negara kuat dalam perekonomian. Tahun 2030 diprediksi oleh *McKinsey Global Institute* lembaga riset internasional bahwa Indonesia akan masuk dalam kategori negara maju. Untuk mempercepat upaya mencapai tujuan itu, terobosan yang dilakukan pemerintah adalah mengundang Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UUCK) yang ternyata menimbulkan reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat. Pertimbangan pemerintah dalam mengundang UUCK untuk mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja Indonesia di tengah kompetitifnya persaingan dan tuntutan globalisasi digitalisasi ekonomi.¹

Setelah disahkannya UUCK terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya ditulis UUPT) yang diubah dengan tujuan untuk kemudahan berusaha yang diatur dalam Bab VI UUCK mengenai Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup. Pasal 2 angka (1) huruf c yang

¹Joni Emirzon, *Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia Di Era Industry 4.0*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 283

dijelaskan pada bagian penjelasan mengenai kemudahan berusaha yaitu yang dimaksud dengan "kemudahan berusaha" adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya ditulis KUHPerdata).²

Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT harus didirikan oleh paling sedikit 2 orang, di mana suatu Perseroan Terbatas berdiri dan atau semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat "kontraktual" (*contractual, by contract*) yakni berdirinya perseroan merupakan

²Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 4-5

akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.³

Berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas tetaplah memperhatikan tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319 Kuhper) dan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337 KUHPer). Unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:⁴

1. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan;
2. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan semua pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
3. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan di hadapan notaris (*notariel*) dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

Namun, pengaturan perseroan dalam ketentuan Bagian Kelima UUCK, telah mengubah kewajiban kepemilikan 2 (dua) orang atau lebih tersebut menjadi dapat dimiliki hanya dengan 1 (satu) pemegang saham bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), salah satu latar belakang kebijakan Perseroan Terbatas Pemegang Saham

³M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 35.

⁴Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 hlm. 3.

Tunggal (PPST) bagi UMK ialah visi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha serta menjadikan UMK sebagai roda penggerak perekonomian negara.⁵

Pasal 3 UUCK bertujuan antara lain untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional, menjamin setiap warga Negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan, perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Termasuk tujuan untuk penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan dan penguatan perlindungan Koperasi dan UMKM. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Dari keseluruhan tujuan, tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan berusaha (*ease of doing business*) merupakan fokus yang kerap disuarakan pemerintah.⁶

⁵Riani Talitha Nazhiif Soemadji, Siti Hajati Hoesin, Mohamad Fajri Mekka Putra, *Peran Notaris Dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional*, Pakuan Law Review, Volume 07, Nomor 02, 2021, hlm.357

⁶ *Ibid.*,

UUCK dibentuk dengan menggunakan metode *omnibus law* yang masih sangat asing ditelinga masyarakat Indonesia, meskipun sebenarnya metode tersebut sudah dikenal sejak lama dalam ilmu hukum. Sehingga bukan suatu hal yang baru di kalangan akademisi hukum terkait *omnibus law* tersebut. Akan tetapi, yang menjadi problematika utamanya adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terkait konsep *omnibus law* yang ditawarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja disusun dengan teknik omnibus law tersebut merupakan suatu terobosan pemerintah untuk mengatasi *hyperregulation* yang terjadi, karena sebelumnya telah diambil beberapa kebijakan seperti memperketat usulan regulasi yang dapat memicu terjadinya permasalahan.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dengan menggunakan teknik omnibus, langkah pertama yang dilakukan adalah meninjau dan evaluasi terhadap semua dokumen hukum perundang-undangan secara horizontal yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu yang berhubungan dengan materi yang mengatur hal yang sama yang terdapat dalam undang-undang yang berbeda; dan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal, yaitu antar peraturan dengan tingkat hierarki yang berbeda-beda, mulai dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah sepanjang

yang mengatur mengenai hal-hal yang sama atau yang saling berkaitan. Tugas evaluator dan reviewer semacam inilah yang selama ini saya namakan sebagai auditor hukum (legal auditor).⁷

UUCK memiliki fungsi sebagai *Omnibus Law*, yang memiliki tujuan khusus, salah satunya adalah memangkas alur birokrasi dalam rangka mempercepat laju pelayanan publik. Hal ini diharapkan mempengaruhi posisi Indonesia pada Indeks Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB). Pada September 2020, indeks EoDB Indonesia berada pada posisi 73 dari 109 negara.⁸ Dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia, Pemerintah melakukan suatu terobosan dengan membuka peluang bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mendirikan suatu badan usaha baru dalam bentuk badan hukum, yakni Perseroan Perorangan.⁹

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020, hlm. 37

⁸ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik" (MenpanRB, 21 Oktober 2020) <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 1 Novemeber 2022 Pukul 13.00

⁹ Cahyani Aisyiah, Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan.Pembubaran.Perseroan.Perorangan, *Majalah Hukum Nasional* Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021, <https://mhn.bphn.go.id>

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan pembangunan ekonomi di Indonesia, bahkan dalam kondisi global.¹⁰ Adanya UUCK dinilai dapat mendukung dan membantu pertumbuhan ekonomi, serta dapat menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan dan perbaikan ekonomi nasional kembali dengan menggerakkan seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7% - 6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas seluas-luasnya, peningkatan investasi, peningkatan konsumsi, peningkatan produktivitas dan peningkatan upah sehingga dapat mengikat daya beli dan konsumsi.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman ada beberapa norma yang dinilai dan dianggap tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi kini serta merugikan kepentingan masyarakat banyak sehingga adanya urgensi untuk pemangkasan serta penyederhanaan Undang-Undang.¹² Hadirnya UUCK dapat menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu Undang-Undang yang khusus, sehingga dapat menjadi jalan pintas untuk menyelaraskan suatu kebijakan dan perampangan regulasi di Indonesia.

¹⁰Hanoatubun, S, *Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia*. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, Vol 2, Nomor 1, April 2020, hlm. 151

¹¹Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S, "*Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law*", Jurnal Lex Specialis, Vol 1 Nomor (2), 2020, hlm. 172

¹²Matompo, O. S. (2020). "*Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja*". *Rechtstaat Nieuw*, 5(1). hlm. 23

Undang-Undang Cipta Kerja pertama kali yang mengatur terkait Jenis badan hukum berupa perseroan perseorangan ini. Dalam Pasal 153A UUCK, menyatakan bahwasanya perusahaan yang menyanggupi persyaratan UMK bisa dibentuk oleh 1 (satu) individu. Selanjutnya, perusahaan untuk UMK (Perusahaan Perseorangan) dirincikan dengan detail pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 yang menyangkut Aktiva Dasar Perseroan berikut pendataan perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk UMK (Perseroan Perseorangan).¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil merupakan salah satu dari 49 aturan turunan UUCK. Dalam UUCK, Pemerintah mewujudkan kemudahan dalam berusaha melalui hadirnya jenis badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau *sole proprietorship with limited liability*.¹⁴

Dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tersebut semakin menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberikan peluang sebesar besarnya kepada Usaha Mikro dan

¹³Farhad Lubbena, I Dewa Ayu Dwi Mayasar, "Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perseorangan Tanpa Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", Jurnal Hukum Kenotariatan vol. 7 No. 01 April 2022, hlm. 138, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/73107/44076>

¹⁴Ibid.,

Kecil untuk mengembangkan usahanya dan memberikan perlindungan hukum kepada badan hukum perorangan.¹⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bisa sebagai perusahaan berbadan hukum yang hanya didirikan oleh satu orang atau perseroan perseorangan. Perseroan perseorangan ini bersifat *one-tier* (satu tingkat) artinya pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Di samping itu proses pendiriannya tanpa memerlukan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris. Pendirian dilakukannya hanya berdasarkan surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas, sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri.¹⁶

Di sisi lain, tanpa dukungan infrastruktur yang baik dan perlindungan dari instansi pemerintah (seperti pemberian izin dan pengawasan legalitas), perkembangan hukum dari seorang pendiri tunggal di Indonesia untuk mendirikan perseroan perorangan juga akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Kurangnya

¹⁵ Diyan Isnaeni, "Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil", Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Volume 5 Nomor 2, Mei 2021, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/11003/pdf>

¹⁶ *Ibid.*,

kesiapan dan pengawasan infrastruktur di dalam hal ini dapat menyebabkan maraknya pemalsuan dan penipuan.

Berbeda dengan pendirian Perseroan Terbatas yang aktanya harus dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dan dilakukan pendaftaran untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta didirikan oleh minimal 2 orang. Terjadi perubahan setelah berlakunya UUCK dan sejak diperkenalkannya konsep baru dalam hukum Perusahaan Indonesia yaitu dengan hadirnya Perseroan Perorangan. Hal ini dianggap sebagai suatu kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum, yaitu Perseroan Perorangan. Perubahan konsep tersebut memberikan pertanyaan mengenai peranan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diakui sebagai dasar Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas.

Perseroan Perorangan berstatus badan hukum setelah didaftarkan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendapatkan bukti pendaftaran, sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUCK. Kemudian ditegaskan Kembali di dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan

kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Hadirnya Perseroan Perorangan pasca UUCK yang menghilangkan peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian suatu badan usaha yang memberikan kepastian hukum dan juga notaris mempunyai peran untuk memverifikasi identitas serta kapasitas pihak dalam pendirian suatu badan usaha, jika proses verifikasi tidak dilakukan dengan benar maka akan menimbulkan banyak sengketa di kemudian hari. Perubahan definisi didalam UUCK yang terdapat didalam pasal 109 Ayat (1) menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai klasifikasi perseroan terbatas.

Berdasarkan uraian diatas untuk menjawab persoalan hukum tersebut perlunya penelitian hukum dengan judul penelitian:

“EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Dagang terhadap Perseroan Perorangan dikaitkan dengan bentuk perjanjian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Apakah Perseroan Perorangan memenuhi kriteria badan hukum perdata?
3. Bagaimana Peran Notaris Pada Pendirian Perseroan Perorangan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pandangan hukum dagang terhadap Perseroan Perorangan dikaitkan dengan bentuk perjanjian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Untuk menganalisis perseroan perorangan memenuhi kriteria badan hukum perdata.
- 3) Untuk menganalisis peran notaris dalam pendirian Perseroan Perorangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis dialokasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum, sedangkan manfaat praktis diorientasikan untuk kepentingan praktik hukum (penyusunan kebijakan, penegakan hukum dan sebagainya).

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep maupun asumsi dalam ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, yang berkaitan dengan pendirian perseroan perorangan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja guna menambah pemahaman kepada penghadap agar mengerti secara garis besar dan mendasar terkait pendirian perseroan perorangan.

2) Manfaat Praktis

Secara Praktis:

Manfaat praktis diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

a. Pendiri Perseroan Perorangan

Dapat menjadi pengetahuan dasar bagi para pendiri dalam melakukan pendirian Perseroan Perorangan serta memberikan edukasi terkait kepastian hukum Perseroan Perorangan.

b. Notaris

Dapat menjadi bahan pengingat agar memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap karena merupakan Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi teoritis maupun praktisi dalam menerapkan hukum di masyarakat, terutama dalam pendirian perseroan perorangan.

c. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dapat memberikan kontribusi dalam menentukan kebijakan terkait pendirian perseroan perorangan.

D. Kerangka Teori

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

Pada penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan yakni Teori Kepastian Hukum. Hans Kelsen berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat memperoleh kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen memiliki sifat bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, tapi tetap memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan yang diperuntukkan bagi tiap individu.¹⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus

¹⁷Kelsen, dikutip dalam : Pan Mohamad Faiz, "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April, Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI, 2009, hlm. 135

¹⁸Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Kepastian hukum berhubungan erat dengan pendirian perseroan perorangan, yang mana kita ketahui bahwa proses pendirian Perseroan Perorangan dilakukan dengan melengkapi surat pernyataan pendirian yang tidak harus dituliskan dalam wujud akta notariil. Pendirian Perseroan Perorangan didaftarkan sendiri secara elektronik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sebagai badan hukum baru, perseroan perorangan menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro, dan Kecil (UMK). Perseroan Perorangan memiliki berbagai keunggulan atau kelebihan bagi UMK diantaranya yaitu, Memperoleh Perlindungan Hukum dan proses pendaftaran pendirian yang cukup mudah.

¹⁹ Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012

2. *Middle Range Theory*

Pada penelitian ini, *Middle Range Theory* yang digunakan adalah:

a. Teori Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda yang artinya *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPER menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal tersebut menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²⁰ Dari isi ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu :

- (1). Unsur perbuatan
- (2). Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Menurut Pasal 1320 KUHPERadata syarat sahnya suatu perjanjian, antarlain: Adanya kata sepakat bagi mereka yang

²⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 63

mengikatkan dirinya, Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, karena hal tertentu, dan sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut berkenan baik terkait subjek maupun objek perjanjian. Syarat perjanjian yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Syarat perjanjian yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua syarat-syarat tersebut berkaitan pula dengan masalah batal demi hukum (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) perjanjian.²¹

Apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi maka Perjanjian batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, di anggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektifnya tidak terpenuhi maka Perjanjian dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut masih terus berlaku.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain

²¹Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPerdara)”, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900/840>, Jurnal Pelangi Ilmu, 1 Januari 2012, (diakses pada tanggal 22 November 2022)

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²²

Pendirian perseroan sebagai badan hukum yang bersifat kontraktual yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain itu perseroan bersifat konsensual artinya ada kesepakatan untuk mengikat perjanjian untuk mendirikan perseroan. Tetapi dalam hal ini perseroan perorangan didirikan oleh hanya satu orang tanpa membuat akta notaris atau tanpa melibatkan perjanjian dengan pihak lain. Kecuali dalam hal ini perseroan perorangan melakukan perubahan status menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

b. Teori Badan Hukum Perdata

Menurut bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris).

Undang-Undang menyebutkan Badan Hukum publik dan Badan Hukum privat atau perdata, dalam B.W (*Burgerlijk Wetboek*) Indonesia atau KUHPerdata tidak terdapat peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersoon* secara

²²R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 5.

lengkap. Juga tidak dijumpai kata *rechtspersoon* itu dalam Bab IX Buku III KUHPerdara, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijk heid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa Badan Hukum itu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.²³

Pengertian badan hukum privat menurut C. S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum semacam ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang tersebut dengan tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga dan lain-lain.²⁴

Contoh badan hukum privat ini antara lain adalah:

- a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Firma, yang diatur dalam KUHD
- c. Persekutuan komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD
- d. Perbankan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²³Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2017, hlm.3

²⁴*Ibid*, hlm.32

- e. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- f. Partai Politik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- g. Organisasi Kemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- h. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Sehubungan dengan Teori badan hukum perdata bahwa perseroan perorangan dapat didefinisikan sebagai badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang Warga Negara Indonesia, yang modal dasarnya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, serta memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil dan menengah (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

3. *Applied Theory*

Pada penelitian ini *Applied Theory* yang digunakan adalah :

a. Teori Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Endang Sumiarni berpendapat bahwa sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan Peraturan Perundang-Undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki, terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat *asas lex superior derogate legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.²⁵

²⁵Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 18

Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan selain memperhatikan susunan hirarki peraturan perundang-undangan juga memperhatikan tentang asas dan norma yang terkandung didalamnya. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁶

a) Sinkronisasi Terhadap Sistematika Hukum

Membahas mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas mengenai Teori *Stufenbau* karya Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam ajaran *Stufenbau* berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam susunan hierarkis, dimana norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma di atasnya, demikian seterusnya hingga sampai akhirnya regresus ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi (*Grundnorm*).

b) Sinkronisasi Terhadap Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan

Adoft Merkl telah menulis teori yang disebut *Jelie* dengan *stairwell structure of legal order*. Teori Merkl ini adalah tentang tahapan hukum (*die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung*) yaitu bahwa hukum adalah suatu sistem tata aturan hierarkis, suatu sistem norma yang

²⁶Shandra Lisya Wandasari, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana*,

mengkondisikan, dikondisikan dan tindakan hukum. Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembentukan norma lain atau tindakan. Pembentukan hierarki ini termanifestasi dalam bentuk regresi dari sistem tata hukum yang lebih tinggi ke sistem tata hukum yang lebih rendah. Proses ini selalu merupakan proses konkretisasi dan individualisasi.

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

a) Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi Vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya. apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

b) Sinkronisasi Horizontal

Sinkronisasi Horizontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi

horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undanguan bertujuan agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.²⁷ Selain itu tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan di bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efektif.²⁸

²⁷ Ahmad Fikri Hadin & Muhammad Erfa Redhani, 2017, *Simplikasi Peraturan Daerah Sejenis Dalam Upaya Merampingkan Regulasi*, Biro Pengkajian, Ibid, hlm. 7.

²⁸ Erik Sepria, 2017, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembentukan Regulasi Pusat Dengan Daerah Dalam Rangka Penataan Regulasi Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Biro Pengkajian (Ed.), *Strategi Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi Pusat Dan Daerah*, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm.140.

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain: Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan suatu penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum berhubungan erat dengan pendirian perseroan perorangan yang ditujukan guna meningkatkan

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.7

³⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet13 Rajawali Pers, hlm. 1

ketertiban dan kepastian hukum bagi penghadap yang ingin mendirikan perseroan perorangan. Hal ini dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas dalam penegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai yakni kemudahan berusaha.

c) Teori Kewenangan

Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.³¹

Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 sumber yaitu atribusi, delegasi dan Mandat. Atribusi adalah wewenang yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Delegasi adalah wewenang yang diperoleh dari adanya pelimpahan

³¹Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

atau penyerahan wewenang, maka untuk mendelegasikan wewenang dari pemberi delegasi (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegataris*).³²

Seiring dengan pilar utama Negara yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan. Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju. Menurut Atmosudirdjo antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*) perlu dibedakan, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu.³³

Sehubungan dengan teori kewenangan, maka kewenangan notaris dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta juga tidak menjadi kewajiban karna surat pernyataan pendirian elektronik bukanlah akta otentik

³² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm., 48.

³³ Ade Alfriyan, Rumrijono, *Implementasi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Pekalongan*. Masters Thesis, Fakultas Hukum Unissula, 2018, Hlm. 28-29

seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris maupun KUHPerdara. Jadi notaris tidak ada kewajiban untuk melakukan penyuluhan hukum dalam proses pendirian perseroan perorangan tersebut.

Notaris tidak ada keterlibatan dalam pendirian perseroan tersebut, meskipun notaris sebagai penyuluh hukum kepada masyarakat wajib memberikan penjelasan dalam pendirian Perseroan Perorangan, tapi Notaris dalam hal ini hanya membantu saja, karena pada dasarnya tidak semua masyarakat mengerti terkait pendirian Perseroan Perorangan.

Perseroan Perorangan yang memenuhi syarat UMK merupakan tanggungjawab pendiri sekaligus pemegang saham, sehingga menjadi tanggung jawab yang bersangkutan bersangkutan, bukan menjadi tanggungjawab notaris karena dalam pendirian Perseroan Perorangan tidak ada keterlibatan notaris sama sekali. Tapi akan ada keterlibatan notaris jika Perseroan Perorangan tersebut dikonversi menjadi Perseroan Terbatas (UUPT) karena Perseroan Perorangan sudah tidak memenuhi syarat UMK lagi atau sebaliknya Perseroan Terbatas konversi menjadi Perseroan Perorangan karena memenuhi syarat UMK.

E. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual penting dirumuskan dalam penulisan penelitian ini agar tidak ada kesalahpahaman dalam mengartikan maksud penulisan. Konseptual ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lainnya, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konseptual merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasa penting dalam hukum. Konseptual merupakan suatu konstruksi mental yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis. Oleh karena itu untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, antara lain:

- a. Ekistensi adalah berasal dari bahasa latin *existere* artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* ini disusun dari kata *ex* (keluar) dan *sistere* (tampil atau muncul). Keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita dan respon dari lingkungan sekitar.
- b. Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

- c. Perseroan perorangan adalah badan hukum yang didirikan hanya oleh 1 (satu) orang warga negara Indonesia yang modal dasarnya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam perundang-undangan terkait usaha mikro dan kecil.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.³⁴ Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Metode penelitian dapat mencakup alat dan prosedur penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, penelitian terhadap asas-asas merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif.³⁵

Pada penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk

³⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 112.

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24

menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langka normatif.³⁶

Penelitian hukum normatif yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek yaitu aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum, serta penjelasan pada tiap pasal-pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Penelitian hukum normatif biasanya hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku- buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.³⁷

Penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder dan bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan gejala-gejala hukum yang lengkap seperti apa adanya, dan kemudian menganalisisnya.³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm.87

³⁷ Peter Mahmud Marzuki

, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 25

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm.39

2. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum Normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.³⁹

b. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti yaitu bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep ke depan atau ke masa yang akan datang. Pendekatan futuristik diperlukan dalam penelitian ini untuk dapat menakar dan melihat bagaimana konsep pengaturan hukum terhadap Perseroan Perorangan yang dilakukan Negara di masa mendatang.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai

³⁹ Irwansyah, Ahsan Yunus, *Op.cit*, hlm. 133.

literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian ini yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum dipilih sebagai teknik pengumpulan data, berupa data-data dalam:

1) Bahan hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia, dan terdiri dari:

- a. Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
 - 4) Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- 5) Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran perubahan, pembubaran perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- 7) Kode Etik Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan studi pustaka dimana pengumpulan bahan hukum dapat memanfaatkan indeks-indeks hukum seperti indeks perundang-undangan, dan indeks

putusan-putusan pengadilan baik cetak maupun elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer yaitu pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim;⁴⁰ sumber sekunder, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan;⁴¹ sumber tersier terdiri dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁴²

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan yang dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat memperoleh kesimpulan.⁴³

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana yang dijelaskan oleh *Van Hoecke* yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu "menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum dengan tiga tataran, yaitu."⁴⁴

⁴⁰ Hartiwiningsih, Lego Karjoko dan Soehartono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Terbuka, Banten, 2019, hlm. 19.

⁴¹ Hartiwiningsih, Lego Karjoko dan Soehartono, *Op. Cit*, hlm. 9.24.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 101.

⁴³ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, , Jakarta, 2007, hlm.23

⁴⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.29

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan suatu peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu hukum yang koheren;
- b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasikan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistmenya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi;
- c. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode *interdipliner* atau *transdisipliner*.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan-bahan hukum yang diteliti dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan secara verbal isu hukum yang terkait dan relevan. Untuk melakukan analisis tersebut dilakukan penafsiran sistematis, yaitu mengkaitkan hubungan antara satu aturan hukum dan teori atau pendapat ahli dengan aturan dan teori atau pendapat lain, sehingga diambil suatu

kesimpulan sesuai dengan maksud penelitian ini. Disamping itu, dipergunakan juga penafsiran otentik, yaitu penafsiran resmi yang diberikan oleh undang-undang.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik cara berpikir deduktif, teknik berpikir deduktif ini merupakan sistem norma sebagai dalil-dalil umum, kemudian di perhadapkan dengan kasus atau peristiwa tertentu, dan dibuat kesimpulan atau konklusi sebagai dalil khususnya.⁴⁵ Oleh karena itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban dari rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.⁴⁶

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21.

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, 35.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indoneisa, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- , Wira Pria, 2020, Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asyhadie, Zaeni, Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta: Erlangga
- Budiarto, Agus, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Emirzon, Joni, 2021, *Pembaharuan hukum nasional Indonesia di era industry 4.0*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartiwiningsih, Lego Karjoko dan Soehartono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Universitas Terbuka.
- Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kelsen, Hans, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moechtar, Oemar, 2019, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press
- Nasution, Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Prasetya, Rudhy, 2004, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Rusli, Tami, 2017, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Sadi, Muhamad, 2016 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Kencana: Jakarta.
- Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sidharta, Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Soerjono, Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- , 2014, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subekti, R, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia
- Sukandarumidi, 2006, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Susanti, Dyah Ochtarina, Aan Efendi, 2018, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hartiwiningsih, Lego Karjoko, Soehartono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Universitas Terbuka.

Widjaya, I.G. Rai, 2006, *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Kesaint Blanc

Wdijatmoko, M.J, dkk, 2017, *Memahami Singkat Cepat Perseroan Terbatas & Badan Usaha Di Indonesia Dengan Metode Gambar Power Point*, Jakarta: Bintang Mandiri

Arliman, Laurensius, 2015, *Notaris dan Penagakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: CV. Budi Utama

KARYA ILMIAH

Ade, Alfriyan, Rumrijono, *Implementasi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Pekalongan*, Tesis, 2018, Universitas Islam Sultan Agung.

Saka Negara, *Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Tesis, 2022, Universitas Islam Indonesia.

JURNAL

Ateng, Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2020.

Cahyani, Aisyiah, Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan, *Majalah Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional, Vol.51 No.1*, 2021.

Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*, *Jurnal Refleksi hukum Vol. 8 No.1*, 2014

Gede D. H. Santosa, *Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2*, Agustus 2019

Hans, Kelsen, dikutip dalam : Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1*, 2009.

Hanoatubun, Silpa, (Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, Vol.2 No.1*, 2020.

- Matompo, O. S. Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja. *Rechtstaat Nieuw*, Vol.5 No.1, 2020.
- M. Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol.3 No. 1, Februari 2019.
- Prabu, A., Harahap, Dkk., Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law, *Jurnal Lex Specialis*, Vol.1 No.2, 2020.
- Putu Inten Andhita Dewi, I Wayan Novy Purwanto, *Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 03, Desember 2021.
- Retna, Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPerdara)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5 No.1, 2012.
- Riani Talitha Nazhiif Soemadji, Siti Hajati Hoesin, Mohamad Fajri Mekka Putra, *Peran Notaris Dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional*, Pakuan Law Review, Volume 07, Nomor 02, 2021.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.3, 2007.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

INTERNET

- Handini Sri, Sukei, Hartati Kanty, *Manajemen UMKM dan Koperasi, Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*, Surabaya, 2019, <http://repository.unitomo.ac.id/2520/1/Manajemen%20UMKM.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik" (MenpanRB, 21 Oktober 2020) <https://www.menpan.go.id/site/beritaterkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusahadan-kualitas-pelayanan-publik> diakses pada tanggal
- Nindyo Pramono, *Mengenal Hukum Bisnis*, Modul, hlm .19, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/EKMA431602-M1.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

Irna Nurhayati, Ulasan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas, <http://mhugm.wikidot.com/artikel:002#:~:text=Apabila%20dikaitkan%20dengan%20unsur%20Dunsur,%20C%20dan%20mempunyai%20organisasi%20teratur%20> diakses pada 27 April 2023 pukul 13.00

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran perubahan, pembubaran perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil